



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ██████████;
Tempat lahir : Kabir;
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/ 21 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Mutiara, RT.004 RW.002, Kelurahan Kabir,
Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VII/RES 1.24/2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum bernama Benyamin Alokafani, S.H., Pengacara/ advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta RT. 009 RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN Klb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Klb tertanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN SARA alias IGO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa [REDACTED] selama 13 (tiga belas) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan lebih rendah daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih ingin melanjutkan masa depannya, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada waktu-waktu antara tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kadelang Rt. 002 / Rw. 004 Kel. Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor dan wilayah pantai Tuabang Desa Batu Kec. Pantar Timur Kab. Alor, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin Sara alias Igo terhadap korban [REDACTED] yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4346/CSL/MS/TM/2007 korban lahir tanggal 11 November 2007, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi korban bersama dengan PUTRI, datang bermain ke rumah Febriansa Oramahi di Kadelang Rt. 002 / Rw. 004 Kel. Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, kemudian saksi korban, Putri, Febriansa Oramahi dan Terdakwa duduk bercerita di dapur, tidak lama kemudian Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



duduk ke sofa di ruang tamu kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa dan duduk di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar depan kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya untuk mengajak saksi korban masuk dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, pada saat saksi korban dan Terdakwa duduk diatas tempat tidur datang saksi Febriansa Oramahi masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban dan Terdakwa duduk, saksi Febriansa Oramahi kemudian keluar dari kamar, setelah saksi Febriansa Oramahi keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan : "Azizah sayang lu', saya cinta lu, kita bersetubuh eee, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam saksi korban, setelah saksi korban dalam keadaan telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa mencium mulut dan pipi saksi korban setelah itu meremas kedua buah dada saksi korban dan Terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dengan posisi saksi korban tidur terlentang dengan kaki agak ditekuk dan Terdakwa berada diatas saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menarik keluar masuk kemaluannya dari kemaluan saksi korban selama \pm 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa buang di luar kemaluan korban. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, dengan lokasi dan cara yang sama dengan kejadian pertama.

- Bahwa persetubuhan ketiga dan keempat terjadi pada tanggal dan tempat yang sama namun jam yang berbeda, yaitu pada tanggal 25 Juni 2021 bertempat di pinggir pantai Tuabang Desa Batu Kecamatan Pantar Timur Kab. Alor, untuk persetubuhan ketiga sekitar pukul 21.00 Wita sedang persetubuhan keempat sekitar pukul 22.00 Wita, awalnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban, Putri dan Pakro untuk pergi ke pantai Tuabang, setelah sampai di pantai, Terdakwa dan saksi korban pergi ke arah Timur sedang Putri dan Pakro pergi ke arah Barat, kemudian setelah berdua dengan korban, terdakwa merayu dan mengajak korban untuk berhubungan



badan dengan mengatakan "Azizah, saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh ee, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam korban dan menidurkan korban diatas pasir dengan posisi kaki agak ditekuk, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih korban dari arah atas, mencium mulut dan pipi saksi korban, kemudian meremas buah dada korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan menariknya keluar masuk secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas pasir.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam lima, tujuh, sebelas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 127/357/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

■ [REDACTED], tidak disumpah, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir sebagai saksi dalam kejadian persetubuhan terjadi antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban sedang menempuh pendidikan kelas II di MTS Kalabahi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul



12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan kejadian ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada tanggal 28 Mei 2021 ketika anak korban bersama kakak sepupunya yang bernama Putri Ramadani Sogo pergi ke rumah Febriansa Oramahi di Kadelang. Sesampainya di rumah Febriansa Oramahi, Terdakwa dan Febriansa Oramahi duduk di dapur sambil bercerita, sehingga anak korban dan Putri Ramadani Sogo ikut bercerita di dapur. Tidak lama kemudian Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan duduk di atas kursi sofa, lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan saat tiba sampai di ruang tamu Terdakwa menarik anak korban untuk duduk di atas pangkuan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk anak korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan menarik tangan anak korban menuju ke dalam kamar depan, dan anak korban mengukutinya. Kemudian pada saat Terdakwa dan anak korban berada di kamar depan, Febriansa Oramahi sempat masuk ke dalam kamar tersebut, namun Febriansa Oramahi langsung keluar dan menutup pintu kamar setengah karena melihat anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya dengan anak korban, dengan cara pertama Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam yang anak korban pakai, sehingga anak korban dalam keadaan telanjang setengah badan ke bawah, lalu Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa berulang kali selama kurang lebih



7 (tujuh) hingga 8 (delapan) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa buang di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab";
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, anak korban masih mengenakan kerudung dan pakaian;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa pada saat persetubuhan yang pertama dan kedua terjadi yaitu anak korban tidur terlentang dengan kaki agak sedikit telungkuk dan posisi Terdakwa berada di atas anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak menawarkan akan memberikan suatu barang kepada anak korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak berjanji akan memberikan sesuatu barang atau akan melakukan sesuatu perbuatan pada anak korban;
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sehingga anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama, anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam kembali, lalu keluar dari kamar tersebut dan duduk bersama Febriansa Oramahi dan Putri Ramadani Sogo di dapur;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, di dalam rumah Febriansa Oramahi hanya terdapat anak korban, Terdakwa, Febriansa Oramahi, dan Putri Ramadani Sogo;
- Bahwa orang tua Febriansa Oramahi sedang tidak berada di rumah pada waktu itu;
- Bahwa kamar depan tempat terjadinya persetubuhan yang pertama adalah kamar milik Febriansa Oramahi;
- Bahwa di kamar tersebut terdapat jendela, tetapi pada saat kejadian persetubuhan jendela dalam kondisi tertutup;
- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa keluar dari kamar, Febriansa Oramahi dan Putri Ramadani Sogo tidak berkata apa-apa, lalu anak korban dan Putri Ramadani Sogo langsung pulang ke rumah;



- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua berawal ketika pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA saat anak korban bersama Putri Ramadani Sogo pergi ke rumah Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Febriansa Oramahi sedang duduk di ruang tamu, kemudian ketika anak korban berada di ruang tamu, Terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa berkata "Azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam anak korban hingga anak korban berada dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa buang di luar alat kelamin anak korban. Setelah persetubuhan selesai, Terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu keluar kamar menuju ke ruang tamu;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang kedua yang ada di rumah Febi Orahani yaitu anak korban, Terdakwa Putri Ramadhani Sogo dan Febi Orahani;

- Bahwa kejadian persetubuhan ketiga dan ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 ketika anak korban bersama ibu anak korban pergi ke Pantar Timur untuk mengikuti acara sunatan di rumah adat. Setelah tiba di tempat tersebut sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban bersama Putri Ramadani Sogo dan seorang teman bernama Pakro duduk di rumah tersebut lalu Terdakwa datang mengajak anak korban beserta Putri Ramadani Sogo dan Pakro pergi ke pantai Tuabang. Saat tiba di pantai tersebut, Putri Ramadani Sogo dan Pakro berjalan ke arah barat, sedangkan anak korban dan Terdakwa berjalan ke arah timur. Di tempat tersebut pada pukul 21.00 WITA dan pukul 22.00 WITA Terdakwa langsung melakukan persetubuhan pada anak korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan dan kejadian persetubuhan ke empat terjadi di hari yang sama, namun berbeda waktunya. Cara Terdakwa melakukan



persetubuhan yaitu Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas pasir, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga saat itu anak korban dalam posisi tidur terlentang dengan kaki agak sedikit tertelungkuk, dan Terdakwa berada di atas anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke kelamin anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalam. Pada saat itu sudah jam 22.00 WITA, lalu anak korban mengajak Terdakwa kembali ke rumah adat tempat acara karena anak korban takut ibu anak korban mencari, namun Terdakwa menyampaikan bahwa spermanya belum keluar sehingga Terdakwa mengajak dan memaksa anak korban bersetubuh dengan mengatakan “tidak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa melepas kembali celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mencium mulut dan pipi anak korban, meremas payudara anak korban, dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa masuk dan keluar ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban. Setelah bersetubuh anak korban dan Terdakwa memakai kembali celana dalam serta celana dalam dan kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah adat, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah adat tempat acara sunatan karena Terdakwa datang mengikuti anak korban;
- Bahwa pada saat anak korban dan Terdakwa kembali ke rumah adat, disana sudah ada ibu anak korban dan keluarga anak korban, kemudian kakak anak korban yang bernama Fandi datang bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban dan Terdakwa kembali ke tempat acara, ibu anak korban memarahi anak korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa ibu anak korban memarahi Terdakwa dengan cara membentak Terdakwa;
- Bahwa ibu anak korban mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena pada kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi, anak korban tidak berada di tempat acara, lalu ibu anak korban mencari anak korban, dan saat



anak korban kembali ke rumah adat sekitar pukul 23.00 WITA, anak korban melihat ibu anak korban sudah marah-marah sehingga anak korban mengaku dan menceritakan keempat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada anak korban, karena anak korban takut melihat ibunya marah;

- Bahwa ibu anak korban kaget dan menangis setelah mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, kemudian ibu anak korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polisi;
- Bahwa anak korban melakukan visum pada tanggal 2 Juli 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan pada kejadian ketiga dan keempat Terdakwa sempat mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada anak korban;
- Bahwa anak korban mengerti kata tanggung jawab yang disampaikan Terdakwa yaitu apabila anak korban hamil, maka Terdakwa akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa jika saat itu Terdakwa tidak mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa anak korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa saat ini hubungan anak korban dengan Terdakwa belum berakhir;
- Bahwa pada saat bersetubuh, Terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui apakah sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa menonton video porno atau membaca situs porno;
- Bahwa saat itu anak korban percaya dengan kata-kata sayang yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak mengancam anak korban dengan pisau;
- Bahwa sepengetahuan anak korban tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban merasakan ada rasa sakit pada alat kelaminnya selama 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin anak korban pada saat buang air kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan pertama dan kedua di rumah Febriansa Oramahi, anak korban sudah membuat janji dengan Terdakwa untuk bertemu disana, karena sebelumnya Terdakwa mengajak anak korban bertemu di rumah Febriansa Oramahi lewat chat *facebook* dengan berkata “Azizah datang di rumah Febriansa Oramahi ko kita duduk cerita-cerita”;
- Bahwa sepengetahuan anak korban, Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Febriansa Oramahi;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa pada saat anak korban masuk SMP (sekolah menengah pertama) melalui pertemanan di media sosial *facebook*;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua Febriansa Oramahi melihat Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa dengan anak korban di dalam kamar, Febriansa Oramahi tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Fandi datang ke rumah adat setelah kejadian persetubuhan yang ke empat karena saat itu dia mencari Terdakwa karena ada yang menceritakan pada fandi bahwa anak korban tidak berada di tempat acara karena pergi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Fandi adalah kakak sepupu anak korban;
- Bahwa fandi datang ke rumah adat tempat acara sunatan dengan Terdakwa setelah ibu anak korban marah-marah;
- Bahwa saat tiban di rumah adat tempat acara sunaran, Fandi membentak dan memarahi anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa Fandi tidak membawa sesuatu pada saat datang ke rumah adat tempat acara sunatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada anak korban selama berpacaran;
- Bahwa orang tua anak korban tidak mengetahui anak korban berpacaran dengan Terdakwa. Hal tersebut baru diketahui oleh ibu anak korban setelah kejadian persetubuhan yang ke empat;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, Terdakwa yang menyuruh anak korban duduk di pangkuannya dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa anak korban mengerti maksud perkataan Terdakwa yang mengatakan “kita berhubungan”, yaitu untuk melakukan persetubuhan;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya kejadian persetujuan anak korban tidak mengerti apa itu persetujuan;
- Bahwa anak korban merasa takut, gelisah, dan khawatir pada saat Terdakwa mengajak anak bersetubuh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh, anak korban sempat menolak dengan menyampaikan "saya tidak mau", tetapi Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa";
- Bahwa setelah menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik dan menurunkan celana serta celana dalam anak korban;
- Bahwa pada saat bersetubuh, Terdakwa dalam posisi menindih anak korban, dan pada saat itu anak korban sempat meronta dan menangis pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, dari alat kelamin anak korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa tetap menindih anak korban dalam seluruh persetujuan;
- Bahwa setelah bersetubuh anak korban selalu merasa takut, terutama setelah kejadian keempat, anak korban takut ibu anak korban mengetahui kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak mempunyai pacar;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa, anak korban tidak pernah melakukan persetujuan;
- Bahwa anak korban menceritakan peristiwa persetujuan pada ibu, paman, serta bibi anak korban;
- Bahwa sebelum ditanya alasan anak korban tidak berada di acara sunatan, anak korban sudah mempunyai niat menceritakan perbuatan persetujuan tersebut kepada ibu anak korban;
- Bahwa sepengetahuan anak korban sperma adalah cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak korban merasa malu dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah bertemu dengan keluarga anak korban, namun anak korban tidak mengetahui pembahasan antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan yang bertempat di rumah Febriansa Oramahi, saat itu Febriansa Oramahi sempat melihat Terdakwa

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



dan anak korban di dalam kamar, lalu ia menarik pintu tersebut sehingga pintu tertutup sebagian;

- Bahwa pada persetubuhan yang pertama dan kedua, anak korban dan Terdakwa bersetubuh di atas tempat tidur;
- Bahwa tidak ada bunyi dari tempat tidur pada saat Terdakwa dan anak korban bersetubuh;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui dengan pasti jarak antara kamar depan dengan dapur, namung untuk pergi ke dapur harus melewati ruang tamu dan 2 (dua) kamar;
- Bahwa pada saat bersetubuh, Terdakwa tidak menutup mulut anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak korban bertemu di rumah Febriansa Oramahi lewat chat di *facebook* dengan berkata “sebentar ketemuan di rumah Febriansa Oramahi”;
- Bahwa anak korban sudah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan sebelum persetubuhan terjadi;
- Bahwa anak korban pergi ke Febriansa Oramahi untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah Febriansa Oramahi, anak korban sudah memberi tahu Putri Ramadani Sogo tujuan pergi ke rumah Febriansa Oramahi untuk menemui Terdakwa, dan Putri Ramadani Sogo menawarkan untuk menemani anak korban;
- Bahwa pada saat anak korban tiba di rumah Febriansa Oramahi, saat itu Febriansa Oramahi dan Terdakwa sudah berada di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, anak korban sudah menyukai dan jatuh cinta pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa memanggil anak korban dengan panggilan sayang;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan bahwa paman Terdakwa akan mengurus Terdakwa menjadi Polisi atau Tentara;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa pergi ke ruang depan pada saat persetubuhan di rumah Febriansa Oramahi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke ruang depan;
- Bahwa tujuan anak korban mengikuti Terdakwa ke ruang depan untuk bercerita dengan Terdakwa;



- Bahwa pada saat duduk di pangkuan Terdakwa, payudara anak korban menempel ke badan Terdakwa;
- Bahwa anak korban merasa kaget ketika payudaranya menempel ke badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu memeluk anak korban ketika anak korban duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memeluk anak korban, Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar, lalu anak korban dan terdkawa masuk ke dalam kamar depan rumah Febriansa Oramahi;
- Bahwa anak korban menangis pada saat bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah bertanya apa-apa pada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami pada teman-teman;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut karena anak korban merasa takut;
- Bahwa anak korban tidak menolak ajakan bertemu oleh Terdakwa pada peristiwa persetubuhan yang kedua karena anak korban berpikir Terdakwa hanya mengajak bertemu untuk bercerita;
- Bahwa pada persetubuhan yang kedua anak korban mau bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak bertemu di rumah Febriansa Oramahi;
- Bahwa anak korban tidak merasa takut saat Terdakwa mengajak anak korban bertemu karena anak korban berpikir Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa anak korban merasa takut pada saat masuk kamat yang sama pada kejadian persetubuhan yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak korban masuk ke kamar pada saat persetubuhan yang kedua;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang kedua anak korban merasa sakit dan tidak senang;
- Bahwa anak korban tidak berteriak pada saat persetubuhan yang kedua karena merasa takut;
- Bahwa Febriansa Oramahi tidak bertanya apapun pada anak korban setelah anak korban dan Terdakwa keluar dari kamar depan;
- Bahwa anak korban bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama Anak Korban tidak menangis, namun Anak Korban menangis setelah ada pembicaraan antara terdakwa dengan Anak Korban;
- b. Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama Anak Korban yang datang duduk di atas pangkuan terdakwa dan saat itu bukan terdakwa yang memeluk Anak Korban terlebih dahulu melainkan kami saling berpelukan;
- c. Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, namun terdakwa yang masuk ke dalam kamar tersebut baru memanggil Anak Korban ikut masuk.
- d. Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang keempat terdakwa melarikan diri bukan karena takut dimarahi ibu Anak Korban, namun saat itu terdakwa dikeroyok oleh keluarga Anak Korban sehingga terdakwa berupaya menyelamatkan diri;

- Bahwa atas bantahan Terdakwa, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Siti Halia Sogo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung saksi yang bernama [REDACTED];

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu Pantar Timur, Kabupaten Alor dan kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan persetubuhan tersebut, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita yang disampaikan oleh anak korban pada saksi di



tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah adat tempat acara sunatan di Pantar Timur;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 saksi dan anak korban pergi ke Pantar Timur untuk mengikuti acara sunatan. Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WITA saksi mencaari anak korban karena anak korban tidak berada di tempat berlangsungnya acara. Saksi bersama keponakan saksi yang bernama Fandi mencari anak korban di sekitar Desa Batu, Pantar Timur hingga pukul 22.30 WITA, namun tidak menemukan anak korban. Beberapa saat kemudian keponakan saksi yang bernama Putri Ramadani Sogi datang memberitahu saksi bahwa anak korban sedang bersama Terdakwa di Pantai Tuabang, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA anak korban tiba di rumah tersebut dan beberapa saat kemudian Fandi datang bersama Terdakwa. Saksi yang melihat hal tersebut kemudian menjadi marah kepada anak korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya saksi mendesak anak korban untuk menceritakan peristiwa yang terjadi antara anak korban dengan Terdakwa, lalu anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada anak korban. Setelah saksi mendengar cerita tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat saksi memarahi anak korban, di tempat tersebut ada anak korban, fandi dan Putri Ramadani Sogo, sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban, dan hal tersebut tidak disampaikan oleh anak korban kepada saksi;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kepada saksi saat alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin anak korban, sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam atau di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban terlihat ketakutan pada saat tiba di rumah tempat acara malam itu, sedangkan saksi tidak memperhatikan ekspresi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemberian dari Terdakwa untuk anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban berumur 13 tahun dan masih menempuh pendidikan di kelas II MTS Kalabahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan anak korban melepas pakaian ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan anak korban;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 anak korban menjadi lebih pendiam dan suka melawan perkataan orang tua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban kesakitan pada saat buang air kecil, dan anak korban juga tidak menceritakan hal tersebut pada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban tidak mengalami masalah dengan siklus menstruasi pada bulan Mei dan Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal perkenalan antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan anak korban bermain dengan teman-temannya hingga malam hari, kerana pada pukul 20.00 WITA saksi sudah menutup rumah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 anak korban bersekolah secara daring dan anak korban sekolah secara daring, saksi tidak mendampingi karena berada di tempat bekerja, namun ada beberapa kali anak korban bersekolah secara tatap muka;
- Bahwa anak korban pernah meminta izin kepada saksi untuk belajar ke rumah temannya setelah kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua;
- Bahwa anak korban mempunyai kedekatan dengan Putri Ramadani Sogo karena selain mereka berdua saudara sepupu, mereka sering bermain bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa Keluarga Terdakwa yaitu ibu, paman dan bibi Terdakwa pernah datang bertemu dengan saksi sebanyak 1 (satu) kali untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan keluarga Terdakwa, saksi menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa;
- Baha anak korban pernah melakukan visum di rumah sakit, tetapi saksi tidak ingat hasil visum tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada rentang waktu bulan Mei sampai dengan bulan juni 2021 anak korban sering keluar rumah, karena saksi bekerja;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan pada saksi bahwa ia pernah bermain ke rumah Febriansa Oramahi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak menceritakan atas kehendak siapa persetujuan terjadi;
- Bahwa anak korban menceritakan persetujuan anak korban dan Terdakwa layaknya seperti hubungan persetujuan suami istri;
- Bahwa tidak pernah ada teman laki-laki anak korban yang pernah datang bermain ke rumah;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah mengalami peristiwa persetujuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa melarikan diri ketika saksi memarahinya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada orang yang mengejar Terdakwa pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melarikan diri tidak ada kejadian perkelahian atau pemukulan;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa bertemu dengan saksi, tidak ada pembicaraan tentang pernikahan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat dikerumuni oleh keluarga, namun saksi tidak fokus pada hal tersebut;
- Bahwa saksi dan anak korban secara bergantian mencuci pakaian;
- Anak korban mencuci pakaian dalamnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bercak darah pada pakaian dalam anak korban;
- Bahwa suami saksi tidak berada di acara sunatan pada saat malam itu, karena suami saksi berada di Kupang;
- Bahwa sudah lama suami saksi tidak datang ke Alor;
- Bahwa saksi berangkat ke tempat kerja pada pukul 07.00 WITA dan pulang pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul terdakwa karena setelah kejadian persetujuan ke empat, saksi hanya memarahi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada saudara-saudara anak korban yang memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada polisi ketika saksi memarahi Terdakwa;
- Bahwa anak korban bersikap seperti biasa sekitar tanggal 29 Mei 2021 setelah kejadian persetujuan yang pertama, karena masih sempat pergi ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Febriansa Oramahi maupun orang tuanya;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan tentang Febriansa Oramahi kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
3. Putri Ramadani Sogo selanjutnya disebut sebagai anak saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban ██████████
██████████;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor dan kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi mengenal anak korban karena anak korban adalah sepupu anak saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Febriansa Oramahi sebagai teman;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
 - Bahwa Kronologis kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.20 WITA, anak saksi bersama Anak Korban pergi ke rumah Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, pada saat kami tiba di rumah tersebut, Terdakwa sudah ada terlebih dahulu, kemudian anak saksi, Anak Korban, Terdakwa dan Febi Orahmi duduk di dalam dapur sambil bercerita. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pergi ke ruang tamu dan saat itu Anak Korban ikut pergi ke ruang tamu, lalu Febriansa Oramahi pergi ke dalam kamarnya untuk mengambil *handphone*, lalu Febriansa Oramahi kembali ke duduk bersama anak



saksi di dapur. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban datang ke dapur, lalu anak saksi dan Anak Korban langsung berpamitan pulang dan kami menumpang kendaraan umum, lalu anak saksi turun di Binongko sedangkan Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Buono;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak korban dan Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa tidak tahu kemana anak korban dan Terdakwa pergi setelah dari ruang tamu, namun saat itu anak saksi meminta Febi Orahmi mengecek keberadaan Anak Korban pada saat Febriansa Orahmi pergi mengambil *handphone* di dalam kamarnya;
- Bahwa anak saksi tidak sempat bertanya kepada Anak Korban, apa yang dilakukannya bersama Terdakwa di ruang tamu setelah Terdakwa dan Anak Korban kembali ke dapur, karena saat itu anak korban dan anak saksi langsung pamit pulang;
- Bahwa anak saksi tidak memperhatikan perubahan pada diri anak korban setelah ia kembali ke dapur bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban dan anak saksi pulang dan berada di atas kendaraan umum, anak korban sempat menangis dan memeluk anak saksi, namun anak korban tidak menyampaikan kepada anak saksi alasan anak korban menangis;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA. Pada hari itu anak korban mengajak anak saksi pergi ke rumah Febriansa Orahmi, saat sampai tiba di rumah tersebut Terdakwa sudah bersama dengan Febriansa Orahmi. Kemudian anak saksi dengan yang lainnya sebanyak 4 (empat) orang duduk di dalam dapur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar depan dan menutup pintu kamar tersebut. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar dan kembali duduk bersama anak saksi dan Febriansa Orahmi di dapur;
- Bahwa anak saksi tidak bisa melihat langsung Terdakwa dan anak korban di dalam kamar karena pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar, anak saksi merasa tidak tenang, namun saat itu anak saksi berpikir bahwa Terdakwa dan anak korban hanya duduk duduk saja;
- Bahwa anak saksi tidak bertanya kepada anak korban mengenai alasan ia masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa;



- Bahwa anak saksi tidak mendengar ada suara dari dalam kamar pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi kamar yang dimasuki oleh Terdakwa dan anak korban adalah kamar tidur karena ada tempat tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa anak korban bersikap seperti biasa setelah keluar dari dalam kamar;
- Bahwa dalam perjalanan pulang anak korban sempat menangis, namun anak korban tidak memberi tahu alasan ia menangis. Ketika anak saksi bertanya apakah anak korban dipukul oleh Terdakwa, saat itu anak korban menjawab Terdakwa tidak memukul anak korban;
- Bahwa kejadian kejadian persetubuhan yang ketiga dan yang keempat berawal pada tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa datang lalu mengajak Anak Saksi, Anak Korban dan Pakro pergi ke pantai Tuabang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa yang berangkat terlebih dahulu ke pantai tersebut, kemudian Anak Saksi dan Pakro pergi ke pantai dan pada saat tiba di sana, Anak Saksi dan Pakro berjalan ke arah barat, namun Anak Saksi tidak melihat Terdakwa dan Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan dari arah timur dan datang mendekati Anak Saksi dan Pakro, lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk menemani Anak Saksi pergi buang air kecil, namun Anak Korban menolak, akhirnya Anak Saksi meminta Pakro mengantar Anak Saksi pergi buang air kecil, saat kami kembali Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak ada, akhirnya sekitar pukul 22.30 WITA Anak Saksi dan Pakro pulang ke rumah tempat acara sunatan, saat itu di rumah tersebut Anak Saksi melihat ibu Anak Korban sedang mencari Anak Korban, lalu Anak Saksi memberitahukan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban sedang bersama Terdakwa di pantai Tuabang, lalu sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban tiba di rumah tersebut diikuti dengan Terdakwa dan Fandi, lalu Ibu Anak Korban memarahi Anak Korban dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat anak saksi dan Pakro kembali ke rumah adat tempat acara sunatan tidak terjadi keribuan, tetapi ibu anak korban sedang marah mencari anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak mendengar saat anak korban kembali ke rumah, anak korban menceritakan kejadian yang dialami kepada ibu anak korban. Hal tersebut anak saksi ketahui pada saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa umur anak saksi lebih tua dibandingkan umur anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban, anak saksi, dan Pakro pergi ke pantai Tuabang sekitar pukul 20.00 WITA saat anak korban dan anak saksi berada di rumah Pakro;
- Bahwa anak saksi setuju pergi ke pantai Tuabang bersama Terdakwa, anak korban, dan Pakro karena Terdakwa mengatakan ada acara bakar-bakar di tempat tersebut, namun pada saat tiba di pantai Tuabang tidak ada acara bakar-bakar;
- Bahwa anak saksi tidak curiga dengan ajakan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi berteman dengan Pakro lewat *facebook*;
- Bahwa pada saat tiba di Pantai Tuabang sekitar 20 (dua puluh) menit barulah anak saksi bersama Pakro bertemu dengan anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kembali dari pantai tuangan, ibu anak korban sempat menanyakan keberadaan anak korban pada anak saksi, lalu anak saksi menceritakan anak saksi sempat bertemu anak korban sedang bersama Terdakwa di pantai tersebut, tetapi anak saksi dan anak korban tidak pulang bersama;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan di pantai Tuabang anak saksi tidak berupaya menyelamatkan Terdakwa, namun saat itu anak saksi sempat memegang tangan Terdakwa karena takut Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa tidak ada yang memukul Terdakwa setelah kejadian persetubuhan yang ke empat;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah setelah Terdakwa melarikan diri ada yang memanggil anak korban untuk menceritakan kejadian yang dialami anak korban, karena saat itu orang tua anak saksi melarang anak saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi, anak korban dan Terdakwa kembali ke kalabahi pada tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui keperluan anak korban pergi ke rumah Febriansa Oramahi pada persetubuhan yang pertama, anak korban hanya menyampaikan bahwa Febriansa Oramahi yang mengajak anak korban datang ke rumahnya;
- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban sudah mempunyai pacar;
- Bahwa anak saksi sudah lama mengetahui hubungan pacaran anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi anak korban berteman dengan Febriansa Oramahi;
- Bahwa Febriansa Oramahi yang membukakan pintu rumah;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa sebelum Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar, anak korban, anak saksi, Terdakwa dan Febriansa Oramahi sedang bercerita di dapur mengenai masa sekolah Febriansa Oramahi waktu di SMP (sekolah menengah pertama), lalu Terdakwa dan anak korban meninggalkan anak saksi dan Febriansa Oramahi masuk ke dalam kamar depan;
- Bahwa setelah persetubuhan yang kedua tidak ada keluhan yang disampaikan oleh anak korban dan wajah anak korban biasa saja;
- Bahwa anak korban tidak menangis setelah keluar dari kamar depan;
- Bahwa anak saksi tidak bisa memperkirakan jarak antara dapur dengan kamar depan;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak mengetahui maksud dari kata persetubuhan, anak saksi baru mengetahuinya ketika dijelaskan oleh polisi;
- Bahwa anak saksi tidak melihat posisi anak korban dan Terdakwa di ruang tamu pada saat persetubuhan yang pertama karena anak saksi bersama Febriansa Oramahi di dapur;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat anak saksi dan Febriansa Oramahi berada di dapur, anak saksi melihat ada gerakan dari Terdakwa mengajak anak korban pergi ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban masuk bersama-sama ke dalam kamar depan;
- Bahwa anak korban tidak menyampaikan ada keluhan pada alat kelamin anak korban pada anak saksi setelah persetubuhan yang pertama dan kedua;
- Bahwa rumah anak saksi dengan anak korban jaraknya jauh;
- Bahwa tidak ada keluarga anak saksi yang mengetahui kejadian yang dialami anak korban;
- Bahwa anak saksi sedang bersekolah di MAN Kalabahi kelas I;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan sekolah di MTS Kalabahi kelas II;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, Terdakwa baru saja lulus SMA;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan bahwa Terdakwa akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada anak saksi bahwa anak korban berkenalan dengan Terdakwa melalui *facebook*;
- Bahwa anak korban sudah lama berteman dan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak berteman dengan Febriansa Oramahi;



- Bahwa menurut cerita anak korban, Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Febriansa Oramahi;
 - Bahwa anak saksi tidak melihat sebelum dan setelah kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua, Terdakwa memberikan sesuatu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apda pada keempat persetubuhan yang dialami anak korban, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada anak korban;
 - Bahwa anak saksi tidak mendengar percakapan antara anak korban dengan Terdakwa setelah mereka berada di dalam kamar depan rumah Febriansa Oramahi;
 - Bahwa pada saat persetubuhan di rumah Febriansa Oramahi, di dalam rumah tersebut kedua orang tua dan saudara-saudara Febriansa Oramahi tidak ada yang berada di di rumah;
 - Bahwa tidak terdapat luka pada tubuh anak korban ketika keluar dari kamar depan;
 - Bahwa anak saksi tidak melihat Terdakwa melihat video atau cerita porno sebelum masuk ke kamar pada saat kejadian persetubuhan pertama dan kedua;
 - Bahwa setelah Febriansa Oramahi memeriksa anak korban di dalam kamar, Febriansa Oramahi mengatakan bahwa sebentar lagi Terdakwa dan anak korban kembali ke dapur;
 - Bahwa anak saksi tidak mendengar ada suara teriakan atau tangisan dari anak korban dari dalam kamar pada saat anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan pada anak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu setelah kejadian persetubuhan keempat, Anak Saksi memegang tangan Terdakwa bukan karena takut Terdakwa akan melarikan diri, namun karena ingin menyelamatkan Terdakwa yang saat itu dipukul oleh keluarga Anak Korban;
 - Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada anak korban ██████████;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor dan kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, ketika Terdakwa bersama febriansa oramahi berada di rumah febriansa oramahi yang beralamat di kadelang, tidak lama kemudian anak korban Putri Ramadani Sogo datang ke rumah febriansa oramahi lalu masuk melalui pintu dapur, kemudian febriansa oramahi membuatkan minuman untuk anak korban dan Putri Ramadani Sogo dan selanjutnya bercerita bersama di dapur. Setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu dan duduk di atas kursi sofa, lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian anak korban datang mengikuti terdakwa dan duduk di atas pangkuan Terdakwa. Saat itu payudara anak korban mengenai badan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan, dan memanggil anak korban dengan cara melambaikan tangan pada anak korban untuk mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, dan anak korban langsung mengikuti ajakan tersebut dengan masuk ke dalam kamar. Saat anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, langsung masuk ke dalam kamar. Saat terdakwa dan anak korban di kamar, kemudian Febriansa Oramahi masuk ke dalam kamar karena ingin mengambil handphone miliknya, saat itu Febriansa Oramahi melihat Terdakwa dan anak korban sedang duduk di atas tempat tidur, lalu febriansa oramahi keluar dari kamar dan menarik sedikit pintu kamar yang

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka menjadi tertutup sebagian. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "Azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban sebelum melakukan persetubuhan agar anak korban mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa kata sayang yang diucapkan oleh Terdakwa sebagai rayuan agar anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dan apabila anak korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa di ruang tamu terdapat kursi lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan anak korban duduk di atas pangkuan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh anak korban duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban untuk mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban karena sebelumnya payudara anak korban mengenai badan Terdakwa;
- Bahwa sebelum persetubuhan yang pertama terjadi, Terdakwa dan anak korban berkomunikasi melalui chatting di *facebook*. Saat itu Terdakwa mengajak anak korban bertemu di rumah Febriansa Oramahi sehingga anak korban menjawab ia akan datang ke rumah Febriansa Oramahi dengan saudara sepupunya yang bernama Putri Ramadani Sogo;
- Bahwa Terdakwa yang memberi tahu alamat rumah Febriansa Oramahi kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dengan cara Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga dalam keadaan telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan dalam keadaan telanjang setengah badan, kemudian Anak Korban tidur terlentang dengan kaki sedikit terbuka dan saat itu posisi Terdakwa jongkok dan berada di atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa mencium mulut dan pipi Anak Korban, lalu meremas kedua payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun awalnya alat kelamin saya tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, akhirnya Terdakwa menggoyangkan pantat

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali sekitar 3 (tiga) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas kasur tempat tidur. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian dan masih bercerita di dalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar dan kembali ke dapur bersama Febriansa Oramahi dan Putri Ramadani Sogo;

- Bahwa anak korban tidak mengeluh sakit pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi karena sebelumnya ada komunikasi antara anak korban dengan Terdakwa lewat chatting di *facebook*;
- Bahwa sebelum persetubuhan kedua terjadi, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan pulang ke Pantar terlebih dahulu, karena anak korban mau bertemu dengan Terdakwa di rumah Febriansa Oramahi, sehingga anak korban dan Terdakwa membuat janji bertemu pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 12.00 WITA di rumah Febriansa Oramahi;
- Bahwa setelah anak korban tiba di rumah Febriansa Oramahi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, anak korban langsung masuk ke dalam ruang tamu karena pintu depan rumah terbuka, dan anak korban datang sendiri saat itu. Setelah itu Terdakwa dan anak korban duduk di kursi sofa dalam ruang tamu, lalu Terdakwa terlebih dahulu bangun dari tempat duduk lalu menarik tangan anak korban. Sambil bergandengan tangan, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar depan, lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan kemudian Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar depan, anak korban tidak merasa ragu dan langsung ikut bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kedua dengan cara Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga dalam keadaan telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan dalam keadaan telanjang setengah badan, kemudian Anak Korban tidur terlentang dengan kaki sedikit terbuka dan saat itu posisi Terdakwa jongkok dan berada di atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa mencium mulut dan pipi Anak Korban, lalu meremas kedua payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun awalnya alat kelamin saya tidak bisa masuk ke



dalam alat kelamin Anak Korban, akhirnya Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa kemudian alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali sekitar 3 (tiga) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas kasur tempat tidur. Setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai kembali pakaian masing-masing, duduk bercerita di dalam kamar, dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa sejak masuk ke dalam kamar depan Terdakwa sudah mempunyai niat untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar belum ada niat dari terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung bersetubuh dengan anak korban karena posisi antara Terdakwa dengan anak korban sangat dekat, sehingga saat itu muncul keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar karena mau bercerita dengan anak korban di dalam kamar;
- Bahwa sebelum bersetubuh dengan anak korban pada persetubuhan yang kedua, Terdakwa sempat merayu anak korban dengan berkata "Azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk bersetubuh dengan anak korban waktu Terdakwa merayu anak korban;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai keinginan bersetubuh dengan anak korban sehingga terjadi persetubuhan yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Pantar, namun saat itu Terdakwa datang ke Kalabahi karena sedang mengurus foto untuk ijazah sekolah;
- Bahwa setelah urusan di Kalabahi selesai, Terdakwa tidak langsung pulang ke Pantar karena saat itu anak korban menyampaikan bahwa anak korban akan pergi ke Pantar untuk mengikuti acara keluarga, sehingga Terdakwa pulang ke Pantar pada saat anak korban pergi ke Pantar;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, pada awalnya Anak Korban dan Putri datang ke rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berada di tempat pesta. Pada saat Terdakwa kembali ke rumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Putri serta teman Terdakwa yang bernama Pakro untuk pergi ke pantai Tuabang untuk duduk



bercerita di tempat tersebut. Pada saat kami berempati sampai di pantai, lalu Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah timur sedangkan Pakro dan Putri berjalan ke arah barat, beberapa saat kemudian setelah bercerita dengan Anak Korban, Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang. Setelah sampai di rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Anak Korban. Pada saat di perjalanan, Terdakwa bertemu dengan saudara Anak Korban yang bernama Fandi dan saat itu ia bertanya kepada Terdakwa "lu ada ketemu dengan saya punya adik Azizah", lalu Terdakwa menjawab "iya dan tadi saya sudah antar dia pulang", lalu Fandy menjawab "Azizah tidak ada di rumah", lalu Fandy mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat Anak Korban dan setelah sampai di sana Anak Korban sudah ada, lalu Ibu Anak Korban memarahi Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada persetubuhan yang ketiga dan keempat yaitu Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam anak korban, sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dalam keadaan telanjang setengah badan, kemudian anak korban tidur terlentang dengan kaki sedikit terbuka di atas pasir, lalu Terdakwa berada di atas anak korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan mulut anak korban, lalu meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin anak korban, lalu menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kelamin anak korban. Terdakwa melakukan gerakan ini berulang kali selama 3 (tiga) menit, tetapi tidak mengeluarkan sperma. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan anak korban dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang ketiga, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengantar anak korban pulang ke tempat acara;

- Bahwa anak korban tidak menolak ketika Terdakwa memegang payudara anak korban dari luar baju anak korban;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan ketiga Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "Azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab";

- Bahwa pada kejadian persetubuhan ke empat Terdakwa tidak memegang tubuh anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persetubuhan ketiga dan keempat, Terdakwa mempunyai niat bersetubuh dengan Anak Korban sejak Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan di pantai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui umur anak korban, namun saat ditahan di Polisi Terdakwa mengetahui anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih sekolah di kelas II MTS Kalabahi;
- Bahwa sejak berpacaran dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah bertanya mengenai umur anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan ketika melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa dan anak korban sudah berpacaran dan saling sayang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling suka sehingga walaupun saat itu Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah di kelas II MTS Kalabahi, namun Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban berkenalan dari pertemanan di *facebook*;
- Bahwa tidak ada yang memperkenalkan anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah berpacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak pacaran Terdakwa baru bertemu dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat peristiwa persetubuhan, selain itu Terdakwa dan anak korban tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa sudah memiliki niat untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kondektur angkutan umum;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sehari-hari sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yakin dengan jumlah penghasilan tersebut dapat membiayai kehidupan anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dengan anak korban agar anak korban mempercayai Terdakwa dan mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa Terdakwa bisa melanjutkan sekolah anak korban Terdakwa siap membuat surat perjanjian untuk bertanggung jawab atas masa depan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin anak korban, karena Terdakwa belum mau memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa pernah berpikir mengenai kelanjutan hidup anak korban setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa pada anak korban adalah suatu kesalahan;
- Bahwa setelah menjalani hukuman, jika anak korban masih mau menerima Terdakwa kembali, Terdakwa siap bertanggung jawab dengan anak korban termasuk akan berupaya melanjutkan pendidikan anak korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih memiliki ibu;
- Bahwa ibu Terdakwa sehari-hari berjualan ikan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, yaitu 1 (satu) orang kakak yang belum mempunyai pekerjaan dan 2 (dua) orang adik yang masih menempuh pendidikan di MTS Kalabahi;
- Bahwa ibu dan keluarga Terdakwa sudah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Ibu Terdakwa marah dan sedih karena sudah berusaha menyekolahkan Terdakwa hingga lulus SMA, namun Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban
- Bahwa Terdakwa bercita-cita menjadi tentara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah setelah kejadian ini Terdakwa masih bisa mendaftar untuk menjadi tentara atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan rasa trauma yang dialami Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Setelah ibu Anak Korban memarahi Terdakwa, lalu Terdakwa dipukul oleh saudara Anak Korban yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Febriansa Oramahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut, namun pada saat saksi dipanggil ke kanto Polisi baru saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui lokasi dan waktu peristiwa persetubuhan, tetapi saksi diberitahu penyidik bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik saksi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik saksi yang beralamat di Kadelang, RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor dan kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pernah bertemu dengan anak korban di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 mei 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi sedang duduk bersama Terdakwa di rumah saksi, tidak lama kemudian anak korban dan Putri Ramadani Sogo datang, lalu kami melanjutkan duduk bercerita di dapur. Setelah itu Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan duduk di kursi sofa, kemudian anak korban mengikuti Terdakwa ke ruang tamu, lalu anak korban duduk di pangkuan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar depan. Saat itu, saksi masuk ke kamar karena hendak mengambil handphone di dalam kamar, namun karena melihat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar tersebut, saksi berjalan keluar kamar karena merasa tidak enak;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh anak korban duduk di atas pangkuan anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menyampaikan apapun pada saksi ketika berjalan mengikuti Terdakwa ke ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama anak korban berada di rumah saksi;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak korban datang ke rumah saksi, saat itu saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak ingat diantara Terdakwa dan anak korban siapa yang terlebih dahulu keluar dari kamar;
- Bahwa anak korban berkecemasan biasa dan sempat tersenyum setelah keluar dari kamar depan;
- Bahwa setelah keluar dari kamar depan, anak korban dan Putri Ramadani Sogo berpamitan ;a;u Terdakwa mengantar mereka pulang;
- Bahwa pada tanggal 5 juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah saksi, anak korban dan Putri Ramadani datang ke rumah saksi ketika saksi dan Terdakwa berada di rumah. Lalu Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar depan. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar tersebut, selanjutnya anak korban langsung mengajak Putri Ramadani Sogo pulang;
- Bahwa anak korban berecemasan biasa pada tanggal 5 juni 2021;
- Bahwa pada saat anak korban datang ke rumah saksi pada tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 5 Juni 2021, kedua orang tua saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak korban dan Terdakwa di dalam kamar pada tanggal 28 Mei 2021 dan pada tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang terjadi di Pantar, saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika berada di kantor Polisi;
- Bahwa saksi melihat wajah terdkawa mengalami luka dan saat itu Terdakwa menceritakan bahwa setelah kejadian persetubuhan di Pantar, Terdakwa dipukul oleh saudara anak korban;
- Bahwa penasihat hukum memperlihatkan sebuah foto berupa foto Terdakwa dengan luka pada wajahnya kepada saksi, dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa anak Korban datang ke rumah saya pada tanggal 28 Mei 2021 dan tanggal 5 Juni 2021 atas keinginan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menelpon saksi sebelum datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak korban, namun sepengetahuan saksi pada saat kejadian anak korban masih bersekolah di tingkat SMP;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi bahwa ada temannya yang akan datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal anak korban sejak anak korban datang ke rumah saksi pada tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Putri Ramadani Sogo;
- Bahwa sebelum anak korban datang, saksi tidak melihat Terdakwa sedang menolong anak korban atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa yang memberi tahu anak korban alamat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada persetujuan yang pertama, ada panggilan Terdakwa kepada anak korban untuk masuk ke dalam kamar depan;
- Bahwa tidak ada isyarat dari Terdakwa kepada anak korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa ketika saksi mengambil handphone di dalam kamar depan, saksi melihat Terdakwa dan anak korban duduk bercerita di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak menutup pintu kamar ketika keluar dari kamar;
- Bahwa kamar depan di rumah saksi adalah kamar tidur tamu;
- Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat tempat tidur dan bantal;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam kamar depan, kondisi tempat tidur masih rapi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pakaian anak korban ketika keluar dari kamar depan;
- Bahwa setelah keluar kamar anak korban tidak menceritakan apapun;
- Bahwa setelah anak korban keluar kamar, saksi tidak sempat bertanya kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di rumah saksi sebelum anak korban tiba;
- Bahwa tidak ada ekspresi takut pada anak korban setelah keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi tetapi tinggal di Pantar, tetapi saat itu Terdakwa sedang berlibur di Kalabahi sehingga Terdakwa menginap di rumah saksi;
- Bahwa sebelum datang ke Kalabahi, Terdakwa menolong saksi dan memberi tahu bahwa Terdakwa akan datang jalan-jalan ke Kalabahi dan akan menginap di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya tentang kondisi rumah saksi ketika menolong saksi;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi akan datang ke rumah saksi membawa teman;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan anak korban berada di atas kasur ketika saksi masuk ke kamar depan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar depan, saksi sempat mengecek kondisi kamar depan dan saat itu kamar dalam keadaan rapi;
- Bahwa foto wajah Terdakwa dalam keadaan luka diperoleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat foto itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa setelah persetubuhan yang keempat di Pantar Terdakwa dikeroyok massa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa dipukul oleh banyak orang yang adalah keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pada saksi bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan ibu anak korban;
- Bahwa saksi melihat foto tersebut di rumah Terdakwa di Pantar lewat *handphone*;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga terhadap penyebab Terdakwa dipukuli oleh banyak orang karena saksi fokus pada kondisi yang dialami Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jarak antara rumah Terdakwa dengan pantai tuabang, namun sepengetahuan saksi jaraknya jauh;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya dari pantai tuabang dengan berlari;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu ibu dan paman Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada ibu Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara dua keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal kedekatan antara Terdakwa dengan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 127/357/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung pada tanggal 28 Juni 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 14 (empat) belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan



selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah sampai ke dasar, lokasi searah jam lima, tujuh, sebelas, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terdapat alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah dilegalisir dengan nomor: 4346/CSL/MS/TM/2007 atas nama [REDACTED] yang lahir di Kalabahi pada tanggal 11 November 2007;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 5305012912070026 atas nama kepala keluarga Halim Bara;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan kejadian ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada tanggal 28 Mei 2021 ketika anak korban bersama kakak sepupunya, saksi Putri Ramadani Sogo, pergi ke rumah Saksi Febriansa Oramahi di Kadelang. Sesampainya di rumah saksi Febriansa Oramahi, Terdakwa dan saksi Febriansa Oramahi duduk di dapur sambil bercerita, sehingga anak korban dan Saksi Putri Ramadani Sogo ikut bercerita di dapur. Tidak lama kemudian Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan duduk di atas kursi sofa, lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan saat tiba sampai di ruang tamu anak korban duduk di atas pangkuan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan menarik tangan anak korban menuju ke dalam kamar depan,



dan anak korban mengukutinya. Kemudian pada saat Terdakwa dan anak korban berada di kamar depan, Saksi Febriansa Oramahi sempat masuk ke dalam kamar tersebut, namun Saksi Febriansa Oramahi langsung keluar dan menutup pintu kamar setengah karena melihat anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya dengan anak korban, dengan cara pertama Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam yang anak korban pakai, sehingga anak korban dalam keadaan telanjang setengah badan ke bawah, lalu Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa buang di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab";

- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa pada saat persetubuhan yang pertama dan kedua terjadi yaitu anak korban tidur terlentang di atas kasur dengan kaki agak sedikit telengkuh dan posisi Terdakwa berada di atas anak korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama, anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam kembali, lalu keluar dari kamar tersebut dan duduk bersama Saksi Febriansa Oramahi dan Saksi Putri Ramadani Sogo di dapur;

- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa keluar dari kamar, Saksi Febriansa Oramahi dan Saksi Putri Ramadani Sogo tidak berkata apa-apa, lalu anak korban dan Saksi Putri Ramadani Sogo langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua berawal ketika pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA saat anak korban bersama Saksi Putri Ramadani Sogo pergi ke rumah Saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di



Kadelang. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Febriansa Oramahi sedang duduk di ruang tamu, kemudian ketika anak korban berada di ruang tamu, Terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa berkata "Azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam anak korban hingga anak korban berada dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa buang di luar alat kelamin anak korban. Setelah persetubuhan selesai, Terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu keluar kamar menuju ke ruang tamu;

- Bahwa kejadian persetubuhan ketiga dan ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 ketika anak korban bersama ibu anak korban pergi ke Pantar Timur untuk mengikuti acara sunatan di rumah adat. Setelah tiba di tempat tersebut sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban bersama Saksi Putri Ramadani Sogo dan seorang teman bernama Pakro duduk di rumah tersebut lalu Terdakwa datang mengajak anak korban beserta Saksi Putri Ramadani Sogo dan Pakro pergi ke pantai Tuabang. Saat tiba di pantai tersebut, Saksi Putri Ramadani Sogo dan Pakro berjalan ke arah barat, sedangkan anak korban dan Terdakwa berjalan ke arah timur. Di tempat tersebut pada pukul 21.00 WITA dan pukul 22.00 WITA Terdakwa langsung melakukan persetubuhan pada anak korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan dan kejadian persetubuhan ke empat terjadi di hari yang sama, namun berbeda waktunya. Cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas pasir, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga saat itu anak korban dalam posisi tidur terlentang dengan kaki agak sedikit tertelungkup, dan Terdakwa berada di atas anak korban. Kemudian Terdakwa



memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke kelamin anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalam. Pada saat itu sudah jam 22.00 WITA, lalu anak korban mengajak Terdakwa kembali ke rumah adat tempat acara karena anak korban takut ibu anak korban mencari, namun Terdakwa menyampaikan bahwa spermanya belum keluar sehingga Terdakwa mengajak dan memaksa anak korban bersetubuh dengan mengatakan "tidak apa-apa". Setelah itu Terdakwa melepas kembali celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mencium mulut dan pipi anak korban, meremas payudara anak korban, dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa masuk dan keluar ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban. Setelah bersetubuh anak korban dan Terdakwa memakai kembali celana dalam serta celana dalam dan kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah adat, lalu Terdakwa kembali ke rumah adat tempat acara sunatan;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah dilegalisir dengan nomor: 4346/CSL/MS/TM/2007 dan fotokopi kartu keluarga nomor 5305012912070026 atas nama kepala keluarga Halim Bara, anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 11 November 2007;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 127/357/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung pada tanggal 28 Juni 2021 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 14 (empat) belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah sampai ke dasar, lokasi searah jam lima, tujuh, sebelas, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai orang perorangan atau korporasi. Apabila definisi ini dihubungkan dengan teori hukum pidana yang menyatakan dalam suatu tindak pidana terdapat unsur subjek hukum sebagai pelaku, maka unsur setiap orang dalam delik ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk dari subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku dalam tindak pidana bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebab uraian pertimbangan unsur setiap orang hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara a quo, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan penjatuhan pidana apabila dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, atau bentuk rehabilitasi yang



akan diberikan bila Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa. Untuk membuktikan bahwa pada penuntutan tidak terjadi error in persona, maka pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak keliru dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur kedua dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, dan persetujuan. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa *Arrest hoge raad* tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada anak korban [REDACTED]. Persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat kali) yaitu persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan kejadian ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa anak korban [REDACTED] berdasarkan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah dilegalisir dengan nomor: 4346/CSL/MS/TM/2007 dan fotokopi kartu keluarga nomor 5305012912070026 atas nama kepala keluarga Halim Bara, diperoleh fakta anak korban [REDACTED]



██████████ lahir pada tanggal 11 November 2007. Dalam keterangannya para saksi menyebutkan bahwa anak korban masih bersekolah kelas II MTS. Oleh karenanya, bila dihubungkan dengan tempus terjadinya persetubuhan pertama sampai ke empat, yaitu dalam rentang waktu tanggal 28 Mei 2021 hingga tanggal 25 Juni 2021, maka anak korban ██████████ pada saat itu masih berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun. Usia anak korban tersebut masih masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana senyatanya anak korban ██████████ belum mencapai usia 18 tahun. Dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum Azizah Ilhamsyah Bara ditentukan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum di persidangan diketahui, Terdakwa telah mengucapkan kata-kata kepada anak korban sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan. Kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu "azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" yang bila diartikan dalam bahasa indonesia menjadi "azizah saya sayang kamu, saya cinta kamu, kita bersetubuh ya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab". Kata-kata ini dimaknai oleh anak korban sebagai suatu ungkapan bila anak korban menjadi hamil akibat persetubuhan maka Terdakwa akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa ini, Majelis Hakim memaknainya hampir serupa dengan apa yang telah diketahui oleh anak korban yaitu apabila anak korban menderita suatu akibat dari perbuatan persetubuhan, yang biasanya adalah terjadinya kehamilan, maka Terdakwa akan bertanggung jawab. Perkataan tanggung jawab ini menunjukkan bahwa Terdakwa akan melakukan suatu tindakan sebagai bentuk tanggung jawab atas konsekuensi perbuatan Terdakwa tersebut. Walaupun Terdakwa dalam kata-kata tersebut tidak menyebutkan dengan tegas akan menikahi anak korban sebagai bentuk tanggung jawab, akan tetapi Terdakwa menyampaikan dalam persidangan bahwa tanggung jawab ini bermakna Terdakwa siap menikahi anak korban dan bersedia mendukung pendidikan anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa anak korban yang mendengar perkataan Terdakwa mengenai rasa sayang dan cinta pada anak korban, serta kesediaan Terdakwa bertanggung jawab apabila ada sesuatu hal yang timbul dari persetubuhan yang akan dilakukan oleh anak korban dan Terdakwa, telah mampu menggerakkan anak korban untuk



mempercayai kata-kata tersebut. Perkataan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa percaya dalam diri anak korban bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah benar adanya, tanpa anak korban mengevaluasi kembali apakah perkataan tersebut benar adanya. Perkataan tersebut pula yang pada akhirnya membuat anak mau menuruti keinginan terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka lebih tepat bila perkataan Terdakwa masuk ke dalam kategori "membujuk". Selain itu, upaya membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya terbatas pada perkataan yang diucapkan, melainkan pula melalui perbuatan Terdakwa. perbuatan Terdakwa yang telah terlebih dahulu mencium pipi dan mulut anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar pakaian anak korban sebelum memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban termasuk pula dalam upaya membujuk. Hal ini diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2014 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban;

Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada tanggal 28 Mei 2021 ketika anak korban bersama kakak sepupunya yang bernama Saksi Putri Ramadani Sogo pergi ke rumah Saksi Febriansa Oramahi di Kadelang. Sesampainya di rumah Saksi Febriansa Oramahi, Terdakwa dan Saksi Febriansa Oramahi duduk di dapur sambil bercerita, sehingga anak korban dan Saksi Putri Ramadani Sogo ikut bercerita di dapur. Tidak lama kemudian Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan duduk di atas kursi sofa, lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan saat tiba sampai di ruang tamu Terdakwa menarik anak korban untuk duduk di atas pangkuan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk anak korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan menarik tangan anak korban menuju ke dalam kamar depan, dan anak korban mengukutinya. Kemudian pada saat Terdakwa dan anak korban berada di kamar depan, Saksi Febriansa Oramahi sempat masuk ke dalam kamar tersebut, namun Saksi Febriansa Oramahi langsung keluar dan menutup pintu kamar setengah karena melihat anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam yang anak korban pakai, sehingga anak korban dalam keadaan telanjang setengah badan ke bawah, lalu Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian terdakwa mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke



dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa buang di luar alat kelamin anak korban. Setelah kejadian persetubuhan yang pertama, anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam kembali, lalu keluar dari kamar tersebut dan duduk bersama Saksi Febriansa Oramahi dan Saksi Putri Ramadani Sogo di dapur, lalu anak korban dan saksi Putri Ramadani Sogo pulang;

Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua berawal ketika pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA saat anak korban bersama Saksi Putri Ramadani Sogo pergi ke rumah Saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Febriansa Oramahi sedang duduk di ruang tamu, kemudian ketika anak korban berada di ruang tamu, Terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa berkata "Azizah saya sayang lu, saya cinta lu, kita bersetubuh e, kalau ada apa-apa baru saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam anak korban hingga anak korban berada dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian terdakwa mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa buang di luar alat kelamin anak korban. Setelah persetubuhan selesai, Terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu keluar kamar menuju ke ruang tamu

Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa pada saat persetubuhan yang pertama dan kedua terjadi yaitu anak korban tidur terlentang di atas kasur dengan kaki agak sedikit telenguk dan posisi Terdakwa berada di atas anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian persetubuhan ketiga dan ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 ketika anak korban bersama ibu anak korban pergi ke Pantar Timur untuk mengikuti acara sunatan di rumah adat. Setelah tiba di tempat tersebut sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban bersama Saksi Putri Ramadani Sogo dan seorang teman bernama Pakro duduk di rumah tersebut lalu Terdakwa datang mengajak anak korban beserta Saksi Putri Ramadani Sogo dan Pakro pergi ke pantai Tuabang. Saat tiba di pantai tersebut, Saksi Putri Ramadani Sogo dan Pakro berjalan ke arah barat, sedangkan anak korban dan Terdakwa berjalan ke arah timur. Di tempat tersebut pada pukul 21.00 WITA dan pukul 22.00 WITA Terdakwa langsung melakukan persetubuhan pada anak korban. Kejadian persetubuhan ketiga dan kejadian persetubuhan ke empat memang terjadi di hari yang sama, namun dalam waktu. Cara Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban yaitu Terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas pasir, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga saat itu anak korban dalam posisi tidur terlentang dengan kaki agak sedikit tertelungkuk, dan Terdakwa berada di atas anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke kelamin anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dan celana dalam. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 22.00 WITA, lalu anak korban mengajak Terdakwa kembali ke rumah adat tempat acara karena anak korban takut ibu anak korban mencari. Oleh karena sperma pada persetubuhan ketiga belum keluar, sehingga Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh. Anak korban menolak, tetapi terdakwa mengatakan "tidak apa-apa". Setelah itu Terdakwa melepas kembali celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mencium mulut dan pipi anak korban, meremas payudara anak korban, dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa masuk dan keluar ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban. Setelah bersetubuh anak korban dan Terdakwa memakai kembali celana dalam serta celana dalam dan kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah adat tempat acara sunatan;

Menimbang, bahwa dalam persetubuhan disyaratkan masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam alat kelamin wanita atau yang dikenal pula dengan sebutan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



penetrasi. Persetubuhan ini biasanya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis terutama kebutuhan yang bersifat seksual atau sebagai usaha memperoleh keturunan. Apabila sebelumnya dijelaskan dalam arrest hoge raad persetubuhan adalah peraduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan hingga dari alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma, maka Majelis Hakim berpendapat berbeda. Dengan mengambil alih pendapat Hamdani N.D. yang dituliskan dalam buku berjudul ilmu kedokteran kehakiman edisi ke-2, Majelis Hakim berpendapat suatu persetubuhan tidak perlu terjadi hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Cukup dengan adanya penetrasi yang ringan seperti masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar vagina, maka hal tersebut sudah termasuk persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penetrasi pada anak korban dimana alat kelamin Terdakwa (penis) masuk ke dalam alat kelamin anak korban (vagina), kemudian adanya gesekan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin anak korban, hingga diakhiri dengan adanya ejakulasi (keluarnya sperma dari alat kelamin Terdakwa) pada persetubuhan yang pertama, kedua, dan keempat. Hal tersebut sudah cukuplah membuktikan adanya persetubuhan diantara Terdakwa dan anak korban walaupun pada persetubuhan ketiga tidak ada ejakulasi. Sebaliknya, adanya ejakulasi hanya menandakan berakhirnya perbuatan persetubuhan Terdakwa pada anak korban pada peristiwa persetubuhan pertama, kedua, dan keempat;

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada anak korban diterangkan pula dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 127/357/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung pada tanggal 28 Juni 2021 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 14 (empat) belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah sampai ke dasar, lokasi searah jam lima, tujuh, sebelas, akibat benda tumpul. Hasil pemeriksaan ini mendukung fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa secara medis memang benar ada persetubuhan pada anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa walaupun tidak disebutkan oleh Terdakwa tujuannya melakukan persetubuhan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukannya demi memuaskan hasrat seksual Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, maka secara hukum persetubuhan memang benar telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan persetubuhan pada anak dalam rangkaian *locus* dan *tempus*



yang dimaksud pada ke empat peristiwa persetujuan tersebut. Tidak terbukti bahwa anak korban melakukan persetujuan dengan orang lain atas perintah Terdakwa, atau Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan anak korban atas perintah orang lain. Dengan demikian persetujuan ini dilakukan oleh hanya Terdakwa pada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan Terdakwa dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin Terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Di sisi lain Profesor van Bemelen menyebutkan Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari si pelaku dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta bahwa dalam persetujuan baik yang pertama maupun persetujuan yang kedua, Terdakwa telah mengajak anak korban masuk ke dalam kamar depan. Bahkan dalam persetujuan yang kedua Terdakwa sendiri yang menutup pintu kamar depan. Terdakwa mengetahui benar, bahwa di dalam kamar tersebut hanya ada anak korban dan Terdakwa saja, tanpa adanya pengawasan orang tua atau orang yang disegani oleh anak korban dan Terdakwa, terlebih antara anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih, maka hal tersebut patut lah disadari oleh terdakwa dapat berujung pada adanya perbuatan persetujuan. Majelis Hakim pula berpendapat dalam diri Terdakwa telah ada kehendak untuk melakukan perbuatan persetujuan pada anak korban, dan hal ini diakui oleh Terdakwa, yaitu kehendak itu sudah muncul ketika terdakwa bersama anak korban di dalam kamar. Selanjutnya, dalam persetujuan yang



ketiga dan ke empat Terdakwa mengajak anak korban, saksi Putri Ramadani Sogo, dan Pakro untuk bersama-sama pergi ke pantai Tuabang. Akan tetapi, Terdakwa dan anak korban berjalan terpisah dari Saksi Putri Ramadani Sogo dan Pakro, dimana keduanya berjalan ke arah barat sedangkan Terdakwa dan anak korban berjalan ke arah timur. Majelis Hakim meyakini bahwa kehendak Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak korban pada dasarnya telah muncul pada saat Terdakwa mengajak anak korban pergi ke Pantai Tuabang. Bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi cara bagi Terdakwa agar anak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Bujuk rayu ini pula dapat menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang menyebutkan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa pada dasarnya mengetahui akibat yang dapat saja timbul dari perbuatan persetubuhan yang dilakukannya, yaitu salah satunya mengakibatkan kehamilan pada anak korban. Dari ke empat peristiwa persetubuhan ini, Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan atas kondisi anak korban yang masih sangat muda, sehingga anak korban masih sangat mudah dipengaruhi keputusannya, dan belum memiliki pemahaman yang baik mengenai persetubuhan, kehamilan, dan kehidupan setelah kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2 dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk- bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:



- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan pada anak korban sebanyak empat kali yaitu persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam kamar depan di rumah milik Saksi Febriansa Oramahi yang beralamat di Kadelang, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah desa Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan kejadian ke empat terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas pasir pinggir pantai Tuabang di wilayah Desa Batu, Pantar Timur, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa dalam setiap perbuatannya Terdakwa pada pokoknya melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka dan menarik celana dan celana dalam yang anak korban pakai, sehingga anak korban dalam keadaan telanjang setengah badan ke bawah, lalu Terdakwa membuka dan menarik celana serta celana dalam yang ia kenakan sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian mencium mulut dan pipi anak korban, serta meremas payudara anak korban dari luar baju yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Akan tetapi pada saat itu, alat kelamin Terdakwa tidak dapat langsung masuk, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan ini bermuara pada keluarnya sperma pada persetubuhan pertama, kedua, dan ke empat, serta tidak keluarnya sperma pada persetubuhan yang ketiga;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa berdiri sendiri sebab walaupun ada perbuatan yang memiliki *locus* yang sama yaitu pada,



namun seluruhnya memiliki tempus yang berbeda-beda. Selain itu, seluruh perbuatan Terdakwa diancam dalam pasal yang sama yaitu 81 ayat (2) *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang, dimana sudah merupakan hal yang pasti bahwa perbuatan Terdakwa pula diancam dengan pidana yang sejenis yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, pada masing-masing perbuatan berdiri pula suatu kesalahan dalam diri Terdakwa berupa kesengajaan yang telah melengkapi suatu unsur tindak pidana. Oleh karenanya sudah patutlah dipandang bahwa masing-masing peristiwa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.3 beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan hanya menyampaikan alasan-alasan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman. Hal yang sama juga disampaikan oleh Terdakwa. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari proses persidangan berlangsung, dari diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memilih mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat ketika melakukan persetujuan pada anak korban;
- Terdakwa telah membahayakan kesehatan anak korban ketika melakukan persetujuan di atas pasir dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan malu dan takut pada anak korban serta keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kehidupannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab pada anak korban bila anak korban masih mau menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang Majelis Hakim timpakan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi sebuah upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat pemidanaan pada perkara a quo merupakan upaya untuk mengembalikan keharmonisan nilai-nilai dan kehidupan masyarakat yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa lama dan besarnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah adil atas perbuatan Terdakwa beserta dampaknya bagi anak korban. Perlu Terdakwa ketahui, bahwa setiap perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang perlindungan anak, perbuatan persetubuhan yang dilandaskan rasa suka sama suka tidak dapat menjadi dasar untuk menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari undang-undang perlindungan anak yaitu memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dan kembang menggali setiap potensi yang ada pada dirinya tanpa rasa takut dan khawatir. Persetubuhan dalam usia anak bukan hal yang wajar dan baik bagi anak, baik dari segi medis maupun dari segi psikologis anak. Persetubuhan pada anak secara langsung membawa dampak negatif bagi anak. Dampak negatif ini mungkin saat ini tidak terlihat dengan mata oleh orang lain, akan tetapi dampak negatif ini akan membekas seumur hidup bagi anak korban. Dari dampak negatif ini dapat mempengaruhi perkembangan anak korban yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hidup anak di masa yang akan datang, dan hal ini tidak akan bisa dikembalikan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa diharapkan Putusan ini dapat menjadi sarana edukasi bagi seluruh masyarakat agar dapat memahami bahwa setiap tindak

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb



pidana mengandung konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tertib hukum di masa yang akan datang. Diharapkan pula bagi Terdakwa setelah menjalani proses persidangan dalam perkara ini, terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, agar tindakan tersebut tidak menimbulkan dampak kerugian baik bagi orang lain, maupun bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dan tidak ada alasan yang diberikan oleh Terdakwa yang dapat meniadakan hukuman ini bagi dirinya;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari senin, tanggal 8 November 2021 oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, dan Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Klb